BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN МАНКАМАН АGUNG RI

email: teknis.tatausaha@gmail.com website: http://bldk.mahkamahagung.go.id Telp. (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539.Fax. (0251) 8249522, 8249539 Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor - Jawa Barat, 16770



29 Mei 2023

:819 / BId.3 / Dik / S / 5 / 2023

Nomor

3 (tiga) berkas

Perihal : neuqued

: Pemanggilan Peserta Pelatihan Sertifikasi Mediator

Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Kepada Yth.

- ib Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh 2,

Τ.

dilaksanakan dengan metode blended leuming yang dibagi menjadi 2 (dua) tahapan sebagai berikut: sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) orang yang terbagi dalam 3 (tiga) kelas. Kegiatan pelatihan Tingkat Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia pada tanggal 05 s.d. 13 Juni 2023 dengan peserta RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan akan menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim Diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung

5.05 inul. 61 .b.e 20 :

1. Tahap I (Mandiri E-Learning)

5202 inul 42 .b.e 41 :

2. Tahap II (Tatap Muka Klasikal)

penkut: kepentingan pembelajaran dan administrasi agar peserta pelatihan memperhatikan hal-hal sebagai peserta yang namanya tercantum dalam Lampiran I untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Untuk Berkaitan dengan hal tersebut dimohon kiranya Bapak/Ibu berkenan untuk menugaskan para

bit.ly/panduanerapid. dianggap tidak bersedia mengikuti pelatihan. Panduan registrasi online dapat diakses melalui link Apabila hingga tanggal 5 Juni 2023 tidak melakukan registrasi online, maka yang bersangkutan yang bersedia mengikuti pelatihan wajib mengunggah Surat Tugas dan Pas Foto (latar belakang merah). tersebut melalui link teknis.bldk.mahkamahagung.go.id. Pada saat melakukan registrasi online peserta Melakukan registrasi online baik peserta yang bersedia atau yang tidak bersedia mengikuti pelatihan

kebutuhan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Penunjukkan dan penggantian peserta untuk mengikuti pelatihan berdasarkan analisis

Peserta Pelatihan dengan menggunakan smortphone masing-masing melalui link : https://rb.gy/wtff6 Bagi peserta yang bersedia mengikuti kegiatan pelatihan wajib bergabung ke dalam grup whatsapp 3.

Panduan penggunaan E-learning dapat dilihat melalui link bit.ly/e-learningteknis. Pembelajaran mandiri E-learning diakses melalui website e-learning.mahkamahagung.go.id. .4

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung KI. pelatihan tahap II dan akan dilaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Peserta yang tidak mengikuti pelatihan tahap I tidak diperkenankan melanjutkan/mengikuti .2

Waktu dan tempat pelatihan tahap II:

Check-out : Sabtu, 24 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB Penutupan : Sabtu, 24 Juni 2023 Pukul 08.30 - 09.15 WIB Pembukaan : Kamis, 15 Juni 2023 Pukul 08.30 - 10.00 WIB Check-in & Registrasi : Rabu, 14 Juni 2023 Pukul 16.00 - 20.00 WIB

Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor – Jawa Barat : Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI

Tempat

Pria: celana panjang berwarna hitam, kemeja lengan panjang berwarna putih, dan berdasi Pakaian peserta selama pelatihan tahap II (klasikal) menggunakan ketentuan sebagai berikut:

memakai rok panjang berwarna hitam dan kerudung berwarna putih. Wanita: rok berwarna hitam, kemeja lengan panjang warna putih, bagi yang berhijab berwarna gelap.

Untuk pembukaan dan penutupan mengenakan pakaian PSL (Pakaian Sipil Lengkap). Untuk makan malam memakai pakaian bebas rapi.

- Peserta pelatihan diwajibkan membawa dan menyerahkan berkas dan alat sebagai berikut:
 - a. Surat tugas yang menyatakan dibebastugaskan dari tugas kantor selama mengikuti pelatihan tahap
 - b. Laptop (Spesifikasi minimal: Sistem Operasi Windows 7, prosesor intel core i3, memori RAM 4 GB).
 - Buku yang berkaitan dengan pelatihan tersebut.
 - d. Kartu Askes/BPJS/asuransi kesehatan lainnya.
 - e. Obat-obatan yang biasa dikonsumsi.
 - f. Tumbler/botol minum.

Penggantian uang transportasi kegiatan diberikan kepada peserta dengan rincian sebagai berikut:

- a. Transportasi pergi-pulang dari satker asal/kantor ke bandara/terminal/stasiun/pelabuhan daerah asal berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No: 1 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2019, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- b. Peserta harus menyerahkan bukti perjalanan/pembayaran yang sah, seperti: tiket pesawat ekonomi (pergi-pulang) yang mencantumkan harga, boarding pass, karcis bis/kereta api, kwitansi taksi, struk bensin, atau struk tol yang semuanya dalam bentuk print out (dicetak) sebagai dasar penggantian
- c. Apabila peserta tidak menyerahkan bukti perjalanan (tiket ekonomi pergi-pulang dan boarding pass) dan bukti transportasi lainnya maka panitia tidak dapat memberikan penggantian biaya transportasi
- d. Peserta wajib memakai transportasi publik yang berbadan hukum jelas dan dapat mengeluarkan tiket/karcis dalam bentuk print out (dicetak) berikut nominalnya yang dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Penggantian biaya transportasi peserta hanya dapat diberikan apabila peserta berangkat dan kembali dari dan ke tempat tugas (perjalanan yang langsung menuju ke tempat pelatihan dari dan ke tempat
- f. Tiket atau bukti perjalanan lainnya oleh peserta dari tempat tugas ke Pusdiklat Teknis MA RI atau sebaliknya yang dapat diganti adalah maksimal 2 (dua) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan (check in) dan 2 (dua) hari kalender setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan (penutupan).
- g. Apabila saat dilakukan validasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terdapat temuan ketidaksesuaian nominal dalam dokumen perjalanan peserta, maka kerugian yang timbul akan ditanggung oleh masing-masing peserta melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- h. Biaya perjalanan dan akomodasi peserta ditanggung panitia penyelenggara yang diambil dari Anggaran DIPA Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Tahun Anggaran 2023.
- 10. Pusdiklat Teknis Peradilan dalam memberikan pelayanan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui sistem pengawasan (Siwas) Mahkamah Agung, https://siwas.mahkamahagung.go.id
- 11. Berdasarkan Memorandum Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI Nomor: 57/Tuaka Bin/M/V/2021, Tanggal 25 Mei 2021, Perihal: Revitalisasi Penyelenggaraan Diklat pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, butir E mengenai Pengenaan Tindakan atas Ketidakpatuhan dijelaskan bahwa jika terdapat Hakim dan Aparatur Peradilan yang masih menolak mengikuti Diklat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perbuatan Hakim dan Aparatur Peradilan yang demikian merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009) butir ke 10 berperilaku Profesional yang mewajibkan Hakim dan Aparatur Peradilan untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja. Dimana jika tidak bersedia mengikuti Pelatihan para Hakim dan Aparatur Peradilan diwajibkan untuk melampirkan pernyataan bukti tidak bersedia dengan melampirkan alasan bukti pendukung dan dikirimkan kepada Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil yang selanjutnya akan diteruskan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI serta Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.